



PUTUSAN

Nomor : 64- K / PM.II-10 / AL / XI / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Iengkap : Madyani
Pangkat / NRP : Serda Rum / 66538
Jabatan : Anggota Satma Lanal Tegal
Kesatuan : Lanal Tegal
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 05 Oktober 1965
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Lurah Blok lebak Rt 08 Rw 03 Kec. Plumbon Kab. Cirebon Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh Danlanal selaku Ankum sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 22 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 dan telah dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 22 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Skep/02/I/2011 tanggal 22 Januari 2011 dari Danlanal selaku Ankum.

Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Danlantamal V selaku Patera Nomor : Kep/78/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/XI/2013, tanggal 7 Nopember 2013.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapsid/65/PM.II-10/AL/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapkim/65/PM.II-10/AL/XI/2012 tanggal 15 Nopember 2012.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/XI/2013, tanggal 7 Nopember 2013, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari berita acara Pemeriksaan pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Dengan mengingat pasal tersebut diatas Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a Pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan potong tahanan.
- b Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

- a 1 (satu) lembar surat nikah Terdakwa dengan Sdri. Miah Suratiningasih.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. Miah Suratiningasih).

- b 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran anak dari Serda Rum Madyani dengan Sdri. Erdiyati atas nama Jagad Yani Saputra.
- c 1 (satu) lembar keterangan dari KUA Kec. Gegesik Kab. Cirebon.
- d 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari kelurahan Pegambiran.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang dinyatakan bahwa ia merasa bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun dua ribu sepuluh di Jl. Semanggi II No. 28 Rt.08 Mejasem Kec. Kramat Kab. Tegal, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana

"Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 1987 melalui pendidikan Secatam Milsuk di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat KLD, kemudian ditugaskan di Bataliyon 1 Marinir setelah beberapa kali mengalami penugasan pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Cabareg di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Lanal Tegal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Rum NRP 66538
- 2 Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2000 menikah secara resmi dengan Sdri. Miah Suratiningsih (Saksi-1) di Plumbon Kab. Cirebon sesuai kutipan akte nikah Nomor : 882.28/2000 tanggal 8 Oktober 2000, saat menikah Saksi-1 berstatus janda beranak 5 (lima) sedangkan Terdakwa berstatus duda anak 1 (satu).
- 3 Bahwa pemikahan Terdakwa dengan Saksi-1 walaupun belum dikaruniai anak, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 baik dan harmonis, namun setelah Terdakwa mengenal Sdri. Emiyati (Saksi-2) pada tahun 2008 Terdakwa mulai tidak pulang kerumah, kemudian sekira bulan Pebruari 2010 Terdakwa pulang kerumah Saksi-1 memberitahu kalau Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-2 dan sudah mempunyai anak laki-laki.
- 4 Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 menikah siri pada tanggal 03 Mei 2008 dirumah Bpk. Sulaiman (almarhum) di Desa Kriyan Timur Rt.03 Rw.16 Cirebon sebagai pengulu Bpk. Sulaiman dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tidak dihadiri wali nikah dari orang tua Saksi-2 hanya bibi Terdakwa yang bernama ibu Temu sebagai Saksi nikah dan ada ijab qobul serta membayar biaya administrasi kepada Bpk. Sulaiman sebesar Rp 700.000,(tujuh ratus ribu rupiah).
- 5 Bahwa setelah 3 (tiga) minggu pernikahan siri dengan Saksi-2 Terdakwa mendapatkan akte nikah dari Bpk. Sulaiman (almarhum) yang tertulis dari KUA Gegesik Kota Cirebon kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 pada tahun 2010 di Jl. Semanggi II No. 28 Rt.08 Mejasem Kec. Kramat Kab. Tegal menggunakan akte nikah tersebut untuk mengurus akte kelahiran anak hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 melalui orang tua Saksi-2 yang bernama Sdr. Siswo (Saksi-3) kemudian Saksi-2 memberi uang sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari pemberian Terdakwa kepada Saksi-3 untuk biaya administrasi.
- 6 Bahwa kemudian Sdr. Siswo (Saksi-3) minta tolong kepada Sdr. Nanang Usman (Saksi-4) untuk membuat akta kelahiran anak dengan menyerahkan foto copy akte nikah dan foto copy KTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa dan Saksi-2 dengan biaya pengurusan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- 7 Bahwa kemudian Saksi-4 dengan membawa persyaratan untuk membuat akte kelahiran tersebut berangkat menuju kantor Catatan Sipil Slawi Kabupaten Tegal, setelah 6 (enam) bulan kemudian akte kelahiran anak atas nama Jagad Yani Saputra yang telah ditanda tangani oleh Drs. H.M. Masykur FS.,Msi. (Saksi-5) pada tanggal 5 Pebruari 2010 telah jadi, selanjutnya akte kelahiran tersebut oleh Saksi-4 diserahkan kepada Saksi-3 yang kemudian oleh Saksi-3 diserahkan kepada Saksi-2 untuk disimpan.
- 8 Bahwa sekira bulan Mei 2011 Sdr. Emi (Saksi-6) datang kerumah kontrakan Saksi-2 di Jakarta untuk meminta akte nikah dan Akte kelahiran yang katanya mau disimpan Saksi-6 dirumahnya di Cirebon selanjutnya Saksi-2 menyerahkan surat-surat akte nikah maupun akte kelahiran tersebut kepada Saksi-6, namun karena Saksi-6 kesal dengan Saksi-2 karena sering minta uang jatah bulanan untuk beli susu anak Saksi-2 maka surat-surat akte nikah dan Akte kelahiran dibakar oleh Saksi-6 dikaleng tempat sampah pada tanggal 4 Juli 2011.
- 9 Bahwa dengan demikian Terdakwa telah menggunakan akte nikah palsu untuk membuat akte kelahiran anak karena akte nikah dengan Nomor 211/27/V/2008 tanggal 3 Mei 2008 tidak tercatat dalam buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegecik Kab. Cirebon dan alamat tidak dikenal.
- 10 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 sebagai istri syah merasa kurang diperhatikan hak dan kewajibannya.
- 11 Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan namun hak-hak Terdakwa tetap akan diberikan sesuai hukum Acara yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Oditur telah memanggil para saksi untuk diperiksa dipersidangan, namun para saksi ada yang belum bisa hadir, oleh karenanya Majelis akan memeriksa para Saksi yang sudah hadir terlebih dahulu dipersidangan

Menimbang : Bahwa sesuai urutan para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : Miah Suratiningih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu rumah tangga/Dagang Konveksi
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 14 Mei 1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Lurah, Blok Kenir Rt 008 Rw 003
Kec, Plumbon Kab, Cirebon Jawa Barat

Keterangan Saksi dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak kecil karena teman sekolah sewaktu SD dan saat ini Saksi adalah istri dari Terdakwa.
- 2 Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 05 Oktober 2000 di Cirebon sesuai Akta Nikah Nomor 882/28/X/2000 tanggal 08 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Plumbon, Kab. Cirebon Propinsi Jawa Barat.
- 3 Bahwa Saksi saat menikah dengan Terdakwa berstatus janda sedangkan Terdakwa berstatus duda dan dalam perkawinan antara Saksi dengan Terdakwa belum dikaruniai anak.
- 4 Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis dan seandainya ada pertengkaran kecil dapat diselesaikan dengan baik dan tidak mempengaruhi keharmonisan keluarga akan tetapi sejak bulan Maret 2008 Terdakwa sering tidak pulang ke rumah dan malah pulang ke rumah orang tuanya sehingga hubungan keluarga menjadi tidak harmonis dan Terdakwa sudah jarang memberi nafkah lahir maupun batin.
- 5 Bahwa dengan adanya perubahan Terdakwa tersebut kemudian Saksi mencari tahu penyebabnya dan ternyata Terdakwa telah memiliki wanita lain yang bernama Erdiyati dan telah menikah secara siri dan telah memiliki seorang anak laki-laki.
- 6 Bahwa Saksi mengetahui pemikahan antara Terdakwa dengan Erdiyati dilakukan pada tahun 2008 dirumah Bapak. Sulaiman dengan penghulu bapak Sulaiman juga.
- 7 Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Erdiyati tersebut tanpa seijin Saksi selaku istri sahnya dan juga pernikahan tersebut tidak didaftarkan di kesatuan Terdakwa.
- 8 Bahwa Saksi mengetahui dari pemberitahuan Terdakwa bahwa perkawinan Terdakwa dengan Erdiyati tersebut telah terbit buku Akta Nikah akan tetapi Saksi tidak mengetahui Akta Nikah tersebut berasal dari mana.
- 9 Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa mendapatkan Akta Nikah tersebut kemudian Akta Nikah tersebut dipergunakan untuk membuat Akta Kelahiran anak Terdakwa dengan Erdiyati yang bernama Jagad Yani Saputra di kantor catatan sipil slawi Kab. Tegal.
- 10 Bahwa pada prinsipnya walaupun Terdakwa telah menikah lagi Saksi tetap mengharapkan Terdakwa memberikan nafkah berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk makan sehari-hari karena hingga saat ini Saksi masih bersetatus istri sah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama Lengkap : Erdiyati
Pekerjaan : Ibu rumah tangga/Dagang Kue
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 2 Juni 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Lemah Abang, Rt 03 Rw 02 Kec. Tanjung Kab. Brebes Jawa Tengah

Keterangan Saksi dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri Terdakwa yang telah dinikah Sirih oleh Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2008 jam 21.00 Wib di Cirebon.
- 2 Bahwa dari pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Jagad Yani Saputra.
- 3 Bahwa pada saat Saksi menikah dengan Terdakwa status Saksi adalah janda sedangkan status Terdakwa saat itu Saksi mengetahui masih terikat pernikahan dengan Saksi-1.
- 4 Bahwa Saksi melaksanakan pemikahan siri dengan Terdakwa ada ijab qobulnya dan yang bertindak sebagai penghulu adalah Sdr. Sulaiman (Almarhum), dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah melaksanakan nikah siri tersebut Sdr. Sulaiman menjanjikan akan membuat Akta Nikah.
- 5 Bahwa setelah Akta Nikah tersebut jadi maka kemudian Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Sulaiman untuk mengambil Akta Nikah di rumah Sdr. Sulaiman, namun Saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. Sulaiman membuat atau mendapatkan Akta Nikah tersebut.
- 6 Bahwa dalam Akta Nikah tersebut, tertera/ tertulis dari KUA Gegesik Kota Cirebon serta, pekerjaan Terdakwa "swasta " dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Status Terdakwa adalah Duda. Selesai Saksi lihat kemudian Saksi memberitahu Terdakwa dan dilihat oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyimpannya.

- 7 Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui bila Akta Nikah tersebut adalah tidak benar karena Terdakwa sudah punya istri sah yaitu Saksi-1, Sdri. Miah Suratiningsih. Dan menikah yang kedua dengan Saksi hanya nikah Siri tidak ada pejabat KUA yang mencatatnya.
- 8 Bahwa walaupun Akte Nikah tersebut tidak benar, akan tetapi Saksi tetap menyimpannya sebagai pegangan dan kemudian digunakan untuk membuat Akte Kelahiran anak Saksi dengan Terdakwa bernama Jagad Yani Saputra yang lahir pada tanggal 6 Desember 2009 (usia 4 Tahun).
- 9 Bahwa yang menyuruh membuat Akte Kelahiran anak Saksi dengan Terdakwa adalah Bapak Saksi yang bernama bapak Siswo, dengan cara meminta tolong kepada Saksi-4 Sdr. Nanang Usman, dengan menyerahkan persyaratan berupa foto copy Akta Nikah, beserta uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai biaya administrasi pengurusan Akta Kelahiran.
- 10 Bahwa saat Akte Kelahiran anak Saksi selesai Saksi menunjukkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa heran dengan mengatakan “ kog bisa ya Ma ? “ selanjutnya Akte kelahiran tersebut disimpan oleh Saksi.
- 11 Bahwa tidak lama kemudian tanggalnya lupa adik Saksi yang bernama Sdr. Emi (Saksi-5) datang kerumah dan Saksi kemudian menitipkan kedua surat tersebut untuk disimpan, namun oleh Sdr. Emi sudah dibakar.
- 12 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Saksi-5 Sdri. Emi membakar Akta Nikah dan Akta Kelahiran tersebut.
- 13 Bahwa terdapat perbedaan keterangan Saksi dengan BAP Pomal tentang keterlibatan Terdakwa dalam pembuatan Surat Akte Kenal lahir, menurut Saksi Terdakwa tidak tahu menahu karena yang menyuruh adalah ayah kandung Saksi-2 yaitu Saksi-3 bapak Siswo. Bahwa menurut Saksi ada paksaan terhadapnya saat di periksa oleh penyidik Lanal Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama Lengkap : Siswo
Pekerjaan : Pensiunan
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 15 Februari 1945
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Semanggi 2 No. 28 Rt 08 Rw 08 Kel. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal Jawa Tengah.

Keterangan Saksi dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah sebagai menantu Saksi yang telah menikah dengan anak Saksi yang bernama Sdri. Erdiyati (Saksi-2) secara Siri.
- 2 Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2, akan tetapi Saksi mengetahui bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah terbit Akta Nikah.
- 3 Bahwa kemudian hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Jagad Yani Saputra. Yang telah berusia 4 (empat) Tahun.
- 4 Bahwa dengan adanya cucu tersebut, Saksi diminta oleh anak Saksi untuk membuat akte Kelahiran, agar bisa masuk sekolah.
- 5 Bahwa kemudian oleh Saksi-2, Saksi diberi uang sebesar Rp. 300.000,- untuk biaya mengurus akte tersebut kemudian Saksi minta tolong lagi kepada Sdr. Nanang Usman dengan menyertakan buku Akta Nikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa Saksi tidak mengetahui buku Akta Nikah yang dimiliki anak Saksi yang menikah dengan Terdakwa tersebut adalah palsu.

7. Bahwa setelah Akta kelahiran cucu selesai, Saksi menyerahkannya kepada anak Saksi untuk disimpan.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut diatas ,Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama Lengkap : Nanang Usman
Pekerjaan : Swasta/Dagang Sayur
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 2 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Beringin no. 1 Rt 04 Rw 04 Desa Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal Jawa Tengah.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2009 saat Saksi-3 datang kerumah Saksi untuk meminta tolong membuat akta kelahiran anak dari Saksi-2 dengan suami Terdakwa, akan tetapi antara saksi dengan Terdakwa tiak ada hubungan keluarga.

2 Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pernikahan, akan tetapi setelah Saksi membantu menguruskan Akta Kelahiran Saksi baru mengetahui bila pemikahan Terdakwa dengan Saksi-2 sekira bulan Mei 2008 di Cirebon, dan ada akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Gegesik Kab. Cirebon Jawa Barat.

3 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat akta nikah tersebut dan dari mana Terdakwa mendapatkannya.

4 Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tahu apabila Akta Nikah tersebut adalah palsu karena identitas Terdakwa dalam Akta Nikah tersebut pekerjaannya adalah Swasta dan bersetatus duda padahal kenyataannya pekerjaan TNI dan masih mempunyai istri yaitu Saksi-1.

5 Bahwa dalam pembuatan Akta Kelahiran anak Terdakwa dengan Saksi-2 Saksi hanya dimintain tolong dan sebelumnya tidak mengetahui apabila Akta Nikah tersebut palsu karena yang diterima oleh Saksi hanya fotocopy Akta Nikah saja.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas ,Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5

Nama Lengkap : Emi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 07 Juli 1975 :
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Blok Lebak Desa Lurah Kec. Plembon Kab. Cirebon Jawa Barat.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah kakak kandung Saksi.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah siri sewaktu Saksi dipanggil dikantor Denpomal Lanal Tegal dan diberitahukan kalau Terdakwa sedang diproses karena melakukan tindak pidana poligami dengan Sdri. Erdiyati.
- 3 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 tersebut telah terbit Akta Nikah dan atas kelahiran anaknya juga terbit Akta Kelahiran akan tetapi asal usul Akta Nikah dan Akta Kelahiran tersebut Saksi tidak mengetahuinya
- 4 Bahwa saat ini surat-surat tersebut tidak ada karena sudah Saksi bakar sebab khawatir dikemudian hari Terdakwa menemui masalah dengan Saksi-2, dimana Saksi-2 selalu menuntut Saksi untuk membiayai anak Terdakwa dengan Saksi-2 dan selalu meminta uang susu dan bicaranya membuat kesal karena sudah berusaha membantu tapi disalahin terus sehingga pada tanggal 4 Juli 2011 surat surat tersebut Saksi bakar.
- 5 Bahwa Saksi melakukan pembakaran surat surat tersebut tidak ada yang menyuruh atau mempengaruhi karena Saksi pikir surat-surat tersebut palsu dan Saksi merasa kesal kepada Saksi-2 yang selalu minta jatah bulanan dan jatah susu anak Saksi-2 dengan Terdakwa.
- 6 Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau surat-surat tersebut surat berharga dan masih dibutuhkan Terdakwa dalam proses perkara yang belum selesai karena Saksi dengar Terdakwa sudah dinas seperti biasa di Lanal Tegal sedangkan Saksi-2 sudah di Jakarta.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama Lengkap : Drs. H.M Masykur FS. M.Si
Pekerjaan : Pensiunan PNS Pemda Kab. Tegal.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 27 Februari 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Pakembaran Regenci no. 3 Rt 001 Rw 004 Pakembaran Kab. Tegal Jawa Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi pada saat menjabat kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Slawi Kab. Tegal telah mengeluarkan / menandatangani Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jagad Yani Saputra pada tanggal 05 Pebruari 2010 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Slawi Kab. Tegal
- 3 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan sepanjang semua persyaratan terpenuhi maka Saksi akan menandatangani.
- 4 Bahwa menurut Saksi prosedur pengurusan akta kelahiran anak, yang pertama mengisi Formulir pelaporan kelahiran, dilampiri surat keterangan kelahiran dari desa dan foto copy buku nikah, KTP dan kartu keluarga kedua orang tua kandung.
- 5 Bahwa Saksi menandatangani akta kelahiran tersebut walaupun persyaratan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan karena pada waktu itu masih belum sepenuhnya diberlakukan UU No.23 Tahun 2006 dan UU tersebut mulai berlaku bulan Desember 2011, sedangkan mengurus akta kelahiran lebih dari 60 (enam puluh) hari dikenakan denda sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 6 Bahwa menurut Saksi dalam penerbitan kutipan akta kelahiran digunakan Azas Registrasi sehingga sepanjang persyaratan yang diminta dipenuhi maka tanpa harus mengecek keabsahan persyaratan kami wajib menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- 7 Bahwa menurut Saksi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan akta kelahiran meskipun telah diterbitkan UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan namun masih dalam masa transisi dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan
- 8 Bahwa persyaratan minimal yang diajukan yaitu surat kelahiran dari desa, foto copy surat nikah dan mengisi formulir pelaporan kelahiran.
- 9 Bahwa menurut Saksi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Slawi Kab. Tegal bukan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menilai keabsahan akta nikah dari Terdakwa sehingga apabila ternyata akta nikah itu palsu sesuai ketetapan pengadilan maka dengan sendirinya kutipan akta kelahiran yang sudah diterbitkan gugur demi hukum.
- 10 Bahwa dengan adanya kejadian penggunaan Akta Nikah yang diduga palsu tersebut maka sejak saat itu untuk penerbitan Akta Kelahiran lebih diperketat atau lebih selektif agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap Aktan Nikah.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut diatas ,Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 1987 melalui pendidikan Secatam Milsuk di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat KLD, kemudian ditugaskan di Bataliyon I Marinir setelah beberapa kali mengalami penugasan pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Cabareg di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Lanal Tegal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Rum NRP 66538.
- 2 Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2000 telah menikah secara resmi/secara dinas dengan Sdr. Miah Suratningsih (Saksi-1) sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 882/28/X/2000 pada tanggal 8 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Plumbon Kab. Cirebon.
- 3 Bahwa Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi-1 berstatus Duda dan Saksi-1 berstatus janda dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
- 4 Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2008 sekira jam 16.00 Wib telah bertemu dengan Saksi-2 di Tegal kemudian berkenalan dan dari perkenalan tersebut lama-kelamaan saling akrab dan saling menyukai serta saling menceritakan keluarga masing-masing dimana saat itu Terdakwa menceritakan ketidak harmonisan keluarganya dengan Saksi-1.
- 5 Bahwa dari cerita Terdakwa tersebut membuat Saksi-2 merasa kasihan dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 datang kerumah orang tua Terdakwa di Cirebon dan bertemu dengan bibi Terdakwa yaitu Sdri. Temu.
- 6 Bahwa atas persetujuan keluarga Terdakwa maka kemudian Terdakwa menikahi Saksi-2 secara siri pada tanggal 3 Mei 2008 di Cirebon dan yang menikahkan adalah Bpk. Sulaiman (sekarang sudah Almarhum) di desa Kriyan Timur Rt.03 Rw.16 kota Cirebon dan pada saat menikah tidak ada walinya serta yang menjadi saksi adalah bibi Terdakwa yang bernama ibu Temu dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ada ijab qobul.
- 7 Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut 3 (tiga) minggu kemudian Terdakwa menerima Akta Nikah Nomor : 211/27/V/2008 tanggal 3 Mei 2008 dari Bpk Sulaiman dan Akta nikah tersebut dikeluarkan oleh KUA Kec. Gegecik Kab. Cirebon dimana dalam Akta Nikah tersebut status Terdakwa disebutkan duda dan pekerjaan Terdakwa adalah Swasta.
- 8 Bahwa dengan diterimanya Akta Nikah tersebut dan Terdakwa mengetahui didalam Akta Nikah tersebut tertera identitasnya yang tidak benar, yaitu status Terdakwa tertulis duda dan pekerjaannya adalah swasta. Kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-2 Sdri. Erdiyati untuk disimpan.
- 9 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Saksi-2 mengurus akte Surat kelahiran anak Terdakwa dengan Saksi-2 yang tahu Surat tersebut sudah jadi.
- 10 Bahwa Terdakwa selama berdinis di TNI-AL pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara :
 - a Nikah tanpa ijin komandan saat berdinis di KRI Monginsidi-343 tahun 2000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Peraloan Caba/Catam di Lanal Tegal dan penyalahgunaan wewenang penerimaan Caba/Catam di Lanal Tegal.

11 Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa :

Surat - surat :

- a 1 (satu) lembar surat nikah Serda Rum Madyani dengan Sdri. Miah Suratiningsih.
- b 1 (satu) lembar foto copy surat nikah Serda Rum Madyani dengan Sdri. Erdiyati.
- c 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran anak dari Serma Rum Madyani dengan Sdri. Erdiyati atas nama Jagad Yani Saputra.
- d 1 (satu) lembar keterangan dari KUA Kec. Gegesik Kab. Cirebon.
- e 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari kelurahan Pegambiran.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang dipergunakan Terdakwa sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Saksi-2 Sdri. Erdiyati, bahwa Saksi saat memberikan keterangan di penyidik Pomal telah diarahkan dan dipaksakan sesuai kemauan penyidik sehingga majelis Hakim memerintahkan kepada Oditur untuk menghadirkan Saksi tambahan (Verbalisan) yaitu : para Penyidik Lanal Tegal yang memeriksa perkara Terdakwa.

Saksi Verbalisan-1

Nama lengkap : M. Faizin
Pekerjaan : Serka POM/ 63111
Jabatan : Uriksa Olah TKP
Kesatuan : Denpomal Lanal Tegal.
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 22 Oktober 1966.
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Bumi Selaras I No. 16 Rt 07 Rw 3 Kel Pengabaian Kec. Dukuh Turi, Kab Tegal.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai

- 1 Bahwa Saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa Saksi pernah mendapat tugas membuat Berita Acara Pemeriksaan tentang perkara Terdakwa Serda Rum Madyani, namun saat selesai membuat keterangan Saksi-2 ada yang belum ditanda tangani oleh Saksi-2 sehingga Saksi mencari ketempat Terdakwa.
- 3 Bahwa Saksi tidak pernah memaksa maupun mengarahkan para Saksi untuk memberikan keterangannya semua atas kemauan para saksi sendiri.
- 4 Bahwa keterangan Saksi-2 Sdri. Erdiyati yang mengatakan pernah dipaksa oleh Saksi itu tidak benar.

Atas keterangan dari Saksi tersebut semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

Saksi Verbalisan-2

Nama Lengkap : Suyitno
Pekerjaan : Serka POM/ 65335.
Jabatan : Ur Idik.
Kesatuan : Denpomal Lanal Tegal.
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 22 Oktober 1966.
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Bumi Selaras I No. 16 Rt 07 Rw 3 Kel Pengabaian Kec. Dukuh Turi, Kab Tegal.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai

- 1 Bahwa Saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- 2 Bahwa Saksi berdua dengan Serka M. Faizin, pernah mendapat tugas membuat Berita Acara Pemeriksaan tentang perkara Terdakwa Serda Rum Madyani, namun saat Saksi-2 selesai membuat keterangan keesokan harinya saat meminta tanda tangan Saksi-2 Saksi tidak hadir sampai beberapa lama sulit mencari ke rumah Saksi-2 tidak pernah ada sehingga Saksi meminta bantuan Terdakwa agar bersedia datang.
- 3 Bahwa Saksi selaku penyidik tidak pernah memaksa maupun mengarahkan para Saksi untuk memberikan keterangannya semua atas kemauan para saksi saja.
- 4 Bahwa Saksi pernah menemukan tempat tinggal Saksi-2 untuk meminta tanda tangan kemudian Saksi menandatangani.

Atas keterangan dari Saksi tersebut semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 1987 melalui pendidikan Secatam Milsuk di Kodikal Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus dilantik dengan pangkat KLD, kemudian ditugaskan di Bataliyon I Marinir setelah beberapa kali mengalami penugasan pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Cabareg di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Lanal Tegal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Serda Rum NRP 66538.

- 2 Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2000 telah menikah secara resmi atau secara dinas dengan Sdr. Miah Suratiningih (Saksi-1) sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 882/28/X/2000 pada tanggal 8 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Plumbon Kab. Cirebon.
- 3 Bahwa benar Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi-1 berstatus Duda dan Saksi-1 berstatus janda dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
- 4 Bahwa benar kemudian Terdakwa menikah lagi secara siri dengan Saksi-2 Sdr. Erdiyati, pada tanggal 3 Mei 2008 di Cirebon, yang menikah adalah Bpk. Sulaiman (sekarang sudah Almarhum) di desa Kriyan Timur Rt.03 Rw.16 kota Cirebon dan tidak ada walinya serta yang menjadi saksi adalah bibi Terdakwa yang bernama ibu Temu dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ada ijab qobul.
- 5 Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut 3 (tiga) minggu kemudian Terdakwa menerima Akta Nikah Nomor : 211/27/V/2008 tanggal 3 Mei 2008 dari Bpk Sulaiman dan Akta nikah tersebut dikeluarkan oleh KUA Kec. Gegesik Kab. Cirebon dimana dalam Akta Nikah tersebut status Terdakwa disebutkan duda dan pekerjaan Terdakwa adalah Swasta.
- 6 Bahwa benar dengan diterimanya Akta Nikah tersebut dan Terdakwa mengetahui didalam Akta Nikah tersebut identitasnya tidak benar dimana setatusnya tertulis duda dan pekerjaannya adalah swasta, akan tetapi Terdakwa tidak berusaha untuk memperbaikinya dan malah menyerahkan ke Saksi-2. untuk disimpan.
- 7 Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut melahirkan anak laki-laki yang bernama Jagad Yani Saputra maka kemudian Terdakwa bersama Saks-2 datang kerumah Sdr. Siswo (Saksi-3) untuk minta tolong dibuatkan Akte Kelahiran anaknya yang bernama Jagad Yani Saputra, dimana saat itu Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- kepada Sdr. Siswo dan uang tersebut berasal dari Terdakwa.
- 8 Bahwa benar salah satu syarat untuk penerbitan Akta Kelahiran adalah Akta Nikah orang tua dari anak yang dimohonkan untuk mendapatkan Akta Kelahiran dimana saat itu diketahui oleh Terdakwa bahwa Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-2 adalah tidak benar dan Terdakwa hanya diam saja tidak ada usaha untuk meralatnya, merubahnya atau mencegahnya tetapi hanya diam saja.
- 9 Bahwa benar dengan Akta Nikah Terdakwa dan Saksi-2 yang isinya tidak benar tersebut kemudian difoto copy dan foto copynya diserahkan kepada Saksi-3 dan kemudian digunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Akta Kelahiran atas nama Jagad Yani Saputra melalui Saksi-4.

- 10 Bahwa benar beberapa hari kemudian Akta Kelahiran atas nama Jagad Yani Saputra terbit dari kantor catatan sipil Kab. Tegal dengan Nomor : 1.576/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh Drs. HM. Masykur FS. M.si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal .

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian Tuntutan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Unsur ke-1 : Barangsiapa.

Unsur ke-2 : Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 “Barangsiapa”, Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang selaku subyek hukum sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur “Barangsiapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Menimbang : Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 1987 melalui pendidikan Secatam Milsuk di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat KLD, kemudian ditugaskan di Bataliyon 1 Marinir setelah beberapa kali mengalami penugasan pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Cabareg di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Lanal Tegal sampai saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Rum NRP 66538.

- 2 Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Skeppera dari Danlantamal V selaku PAPER A Nomor : Kep/78 /X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 bahwa Terdakwa adalah Anggota Satma Lanal Tegal dengan nama Madyani atau Terdakwa saat melakukan perbuatan ini masih berdin as aktif dan satuan belum pernah memberhentikan Terdakwa dari dinas Militer.
- 3 Bahwa benar, Terdakwa karena masih aktif berstatus militer, maka Terdakwa menjadi kewenangan Peradilan Militer untuk mengadili Terdakwa.
- 4 Bahwa benar, Terdakwa pada saat diperiksa dapat menjawab semua pertanyaan dengan tangkas dan cermat sehingga majelis berpendapat bahwa tidak terdapat tanda-tanda bahwa Terdakwa menderita sakit atau gangguan seperti yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP atau jiwanya cacat sehingga Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-2 “ dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar serta menghendaki/mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan memakai adalah mempergunakan yang dalam hal ini adalah surat dimana yang mempergunakan tersebut mengetahui benar bahwa surat tersebut itu isinya tidak benar.

Bahwa sudah dapat dianggap sebagai mempergunakan seperti misalnya : menyerahkan surat tersebut kepada orang lain dengan maksud untuk dipergunakan terhadap sesuatu hal yang membutuhkan surat tersebut yang kemudian surat tersebut dibutuhkan untuk dipergunakan untuk keperluan tertentu.

Bahwa yang dimaksud dengan surat adalah segala sesuatu baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin ketik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa maupun alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar kemudian Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 Sdri. Miah Suratningsih pada tanggal 5 Oktober 2000 di Cirebon sepengetahuan dinas sesuai dengan akta nikah Nomor : 882/28/ X/2000 tanggal 8 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec Plumbon, Kab Cirebon Propinsi Jawa Barat.
- 2 Bahwa benar, Terdakwa kemudian telah menikah lagi secara siri dengan Saksi-2 Sdri. Erdiyati pada tanggal 3 Mei 2008 tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dinas di Cirebon, yang menikahkan adalah Bpk. Sulaiman (sekarang sudah Almarhum) di desa Kriyan Timur Rt.03 Rw.16 kota Cirebon.

- 3 Bahwa benar setelah selesai pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut 3 (tiga) minggu kemudian Saksi-2 Sdri. Erdiyati Terdakwa menerima Akta Nikah Nomor : 211/27/V/2008 tanggal 3 Mei 2008 dari Bpk Sulaiman dan Akta nikah tersebut dikeluarkan oleh KUA Kec. Gegecik Kab. Cirebon dimana dalam Akta Nikah tersebut status Terdakwa disebutkan duda dan pekerjaan Terdakwa adalah Swasta.
- 4 Bahwa benar dengan diterimanya Akta Nikah tersebut dan Terdakwa mengetahui didalam Akta Nikah tersebut identitasnya Terdakwa tidak benar dimana statusnya tertulis duda dan pekerjaannya adalah swasta, akan tetapi Terdakwa tidak berusaha untuk memperbaikinya dan malah menyerahkan ke Saksi-2.
- 5 Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut Saksi-2 melahirkan anak laki-laki yang bernama Jagad Yani Saputra maka kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 datang kerumah ayah Saksi-2 Sdr. Siswo (Saksi-3) untuk minta tolong dibuatkan Akte Kelahiran anaknya yang bernama Jagad Yani Saputra, dimana saat itu Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- kepada Sdr. Siswo dan uang tersebut berasal dari Terdakwa.
- 6 Bahwa benar salah satu syarat untuk penerbitan Akta Kelahiran adalah Akta Nikah orang tua dari anak yang dimohonkan untuk mendapatkan Akta Kelahiran dimana saat itu diketahui oleh Terdakwa bahwa Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-2 adalah tidak benar dan Terdakwa hanya diam saja tidak ada usaha untuk meralatnya, merubahnya atau mencegahnya.
- 7 Bahwa benar dengan Akta Nikah Terdakwa dan Saksi-2 yang isinya tidak benar tersebut kemudian difoto copy dan foto copynya diserahkan kepada Saksi-3 dan kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran atas nama Jagad Yani Saputra melalui Saksi-4.Sdr. Nanang Usman.
- 8 Bahwa benar beberapa hari kemudian Akta Kelahiran atas nama Jagad Yani Saputra terbit dari kantor catatan sipil Kab. Tegal dengan nomor : 1.576/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh Drs. HM. Masykur FS. M.si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal .

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-2 Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin agar anak hasil perkawinan Terdakwa dengan Erdiyati (Saksi-2) memiliki Akta Kelahiran untuk keperluan masa depannya
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang kurang disiplin dan cenderung tidak mentaati aturan hukum yang berlaku.
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak Citra TNI pada umumnya dan kesatuan pada khususnya.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat dan di Kesatuannya pada khususnya.
- 2 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa telah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya termasuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :

- a 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah No. 882/28/X/2000 Serda Rum Madyani dengan Sdri. Miah Suratiningasih.

Karena merupakan bukti Akta Nikah resmi dan masih dipergunakan maka perlu ditentukan setatusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-1

- b 1 (satu) lembar foto copy surat nikah Serda Rum Madyani dengan Sdri. Erdiyati.

- c 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran anak dari Serma Rum Madyani dengan Sdri. Erdiyati atas nama Jagad Yani Saputra.

- d 1 (satu) lembar keterangan dari KUA Kec. Gegesik Kab. Cirebon.

- e 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari kelurahan Pegambiran.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya dalam berkas perkara sehingga harus ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Madyani, Serda Rum NRP 66538**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemalsuan surat”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah No. 882/28/X/2000 Serda Rum Madyani dengan Sdri. Miah Suratiningsih.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri Miah Suratiningsih.

1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Serda Rum Madyani dengan Sdri. Erdiana.

- b 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak dari Serda Rum Madyani dengan Sdri. Erdiana atas nama Jagad Yani Saputra.

- c 1 (satu) lembar Keterangan dari KUA Kec. Gegesik Kab. Cirebon.

- d 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Pegambiran.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. NRP 1910014940863 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) Suhaji, S.H.M.M. NRP 12373/P dan Panitera Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 574652

Hakim Anggota I TTD Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 1910014940863	Hakim Anggota II TTD M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. Mayor Sus NRP 524420
Panitera TTD Bety Novita Rindarwati, S.H. Kapten Sus NRP 535951	

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951